

REGULASI NON-FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI UPAYA KEAMANAN TERHADAP PEMBAJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nurmala Daenila¹, Nurul Hasanah²

Abstract

Non-Fungible Token (NFT) represents a symbol of the future in a market that increasingly adapts to modern times. NFT provides a profitable platform for digital art aiming to monetize their works more effectively and efficiently. However, NFTs are sometimes misused by others to profit from an artist's work without their permission. The purpose of this study is to analyze the regulation of NFTs in Indonesia. This research uses a normative juridical method. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations regarding NFTs. However, there are several existing regulations that can serve as a legal framework for the existence of NFTs. As an asset, commercial transaction of NFTs based on Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 concerning Guidelines for Organizing Physical Crypto Asset Trading on the Futures Exchange, considering that NFTs are crypto assets stored on blockchain networks and represent digital works. As intangible movable goods, NFTs based on the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Transactions Through Electronic Systems. As digital art, legal protection can refer to the Copyright Law. Challenges in the implementation of NFT trading include the potential for piracy, where someone's work is turned into an NFT without permission through a process called minting. To address these challenges, specific regulations on NFTs are needed. Another possible solution is the development of policies by NFT marketplaces to prevent further losses by blocking NFTs that are proven to originate from misused works.

Keywords: *intellectual works; non-fungible tokens; piracy; regulation*

Abstrak

Non-Fungible Token (NFT) ialah simbol di masa yang akan datang terkait pasar yang semakin mengikuti zaman. NFT menyediakan sarana profitable digital art yang bertujuan untuk memonetisasi karya mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Namun terkadang NFT digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah karya seniman tanpa memiliki izin dari seniman itu. Tujuan daripada penelitian ini untuk menganalisis pengaturan NFT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus terkait NFT. Akan tetapi terdapat beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum keberadaan NFT.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, 40614, Jawa Barat, , Indonesia, email: maladaenila@gmail.com.

² Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, 40614, Jawa Barat, , Indonesia, email: nurulhasanah49@gmail.com.

Sebagai aset, transaksi perdagangan NFT berada dalam payung hukum Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, dengan pertimbangan bahwa NFT merupakan aset kripto yang tersimpan di jaringan blockchain dan karya digital. NFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik. Sebagai karya digital perlindungan hukum dapat merujuk pada UU Hak Cipta. Tantangan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan NFT yaitu dimungkinkannya. Tantangan dalam implementasi NFT yaitu terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui minting. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu pengaturan yang khusus NFT. Solusi lainnya yang dapat dilakukan misalnya dibuatnya kebijakan dari Pasar NFT untuk mencegah kerugian lebih lanjut dengan memblokir NFT yang terbukti berasal dari karya yang disalahgunakan.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual; non-fungible token; pembajakan; regulasi

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini berlangsung dengan sangat cepat, terutama dalam konteks perdagangan digital yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini dipicu oleh masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan, yang menginginkan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan efisien. Contohnya ialah pemanfaatan *Non-Fungible Token* (NFT), di mana seniman dapat menjual karya seni mereka dalam format digital melalui platform tertentu tempat pengguna dapat membuat, membeli, menjual, dan menyimpan NFT atau juga dikenal dengan token yang tidak dapat dipertukarkan. Teknologi NFT ini memfasilitasi pencetakan dan perdagangan NFT dalam skala global, sementara teknologi *blockchain* dasarnya memastikan transparansi, pencatatan tokenisasi aset digital, serta proses perdagangan yang tidak dapat diubah. Pasar NFT telah menjadi daya tarik di berbagai industri seperti *game*, seni, jejaring sosial, dan musik, mencakup hampir setiap sektor yang berkaitan dengan aset digital.³

Munculnya NFT mengakibatkan sektor teknologi dan bisnis menjadi naik dengan sangat cepat. NFT ialah data yang ditambahkan pada sebuah gambar yang telah dibuatkan dengan tanda tangan yang khas, hal ini mengakibatkan kreatornya sebagai pemilik satu-satunya NFT tersebut. NFT biasanya berbentuk seperti gambar, foto, video, musik, gambar *gif*, teks juga item fisik, serta variasi lainnya dengan format digital. NFT digunakan untuk kepemilikan sebuah karya berbentuk digital, di mana hanya satu pengguna yang memiliki karya tersebut. Karya ini juga dapat

³ Kalai Selvi, G, Parvatha Sri, A dan Kiruthika, S .2022. "A Framework of Non Fungible Token Marketplace using Blockchain". *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 2(1): 133-137, <https://doi.org/10.48175/ijarsct-4574>.

diperjualbelikan melalui *platform marketplace* NFT, seperti OpenSea.io, dengan sistem pelelangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. NFT menggunakan *ledger* atau buku besar digital berbasis teknologi *blockchain* dengan bukti keaslian berupa sertifikat sekaligus sebagai bukti sebagai pemilik karya tersebut. Teknologi ini tidak membatasi klasifikasi atau duplikasi data digital dalam berbagai bentuk, baik untuk pembeli maupun pihak yang menikmati karya tersebut.⁴

Keberadaan NFT tidak dapat dipisahkan dari teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* ini sering digunakan oleh negara maju dan kini mulai diterapkan di negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan aset, data, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, teknologi *blockchain* ini telah banyak orang yang mengetahui dan akan digunakan sebagai salah satu perlindungan hak cipta yang dimulai dengan kerjasama antara Badan Ekonomi Kreatif dan IBN (*Indonesian Blockchain Network*) juga ABI (*Asosiasi Blockchain Indonesia*).⁵ NFT merupakan aset digital pada teknologi *blockchain* yang terbatas serta unik.

NFT yang pertama kali muncul pada tahun 2014 diperkenalkan melalui platform Counterparty. Karya Quantum, yang merupakan NFT pertama, saat ini memiliki nilai sebesar 7 juta dolar Amerika.⁶ Quantum dibuat dan diberikan token oleh Kevin McKoy di suatu *blockchain Namecoin*, kemudian dilakukan pencetakan ulang dan dijual pada tahun 2021 di *blockchain* Ethereum.⁷ NFT mulai dikenal secara luas oleh masyarakat pada tahun 2017 hingga sekarang, bahkan popularitasnya terus meningkat dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kemudahannya dalam memperjualbelikan karya seni dalam wujud digital. Proses transaksi NFT memiliki nilai yang terbatas dan dilengkapi dengan kode pengenalan unik, yang membuat setiap NFT berbeda satu sama lain. NFT juga memiliki sistem autentikasi yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan, sehingga memberikan rasa aman terhadap keaslian aset digital tersebut.⁸

Transaksi jual beli NFT ini merupakan elemen dalam sebuah data di *blockchain*

⁴Julianto.2023. "Analisis Sistem Pada NFT (Non-Fungible Token) dan Perkembangannya Dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Simasi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 3(1): 51

⁵ Ruhtiani, M dan Naili,Y,T. 2023. "Perlindungan hukum terhadap karya cipta melalui teknologi blockchain berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual di indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11(2): 200–211

⁶ Conti, R. 2023. "What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained," *Forbes Advisor*. Diakses 13 Oktober 2023. <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/>.

⁷ Sharma, R. . 2023. "Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works 'Understand how and why NFTs are being used today,'" *Investopedia*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211>.

⁸ Sulistianingsih, D dan Kinanti, A,K. 2022. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Krtha Bhayangkara* 16(1): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

yang memiliki isi terkait keterangan mengenai pencipta, harga, juga riwayat kepemilikan hak NFT. *blockchain Ethereum* ini dijadikan sebagai tempat disimpannya NFT, walaupun *blockchain* lainnya juga membantu terkait penyimpanan NFT. Sesudah transaksi pembelian berhasil, pembeli NFT bisa membuktikan bahwa ia adalah pemilik tunggal terhadap aset yang sudah ia beli. Pemilik ataupun pencipta juga bisa mengamankan terkait informasi tertentu di dalamnya. Seperti halnya seniman yang dapat menandatangani karya seni, pencipta NFT melakukannya dengan cara memasukkan tanda tangan melalui metadata NFT. Arsip konvensional dalam bentuk lukisan memiliki nilai jual yang ditentukan oleh faktor seperti siapa pembuatnya dan elemen lain yang memberikan nilai pada karya tersebut. Saat ini, jual beli karya seni tidak hanya terbatas pada lukisan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aset digital seperti gambar, foto, video, musik, *gif*, dan beragam karya lainnya melalui NFT. Hal ini telah menjadi praktik yang umum di era digital.

NFT memiliki karakteristik unik bahwa NFT bisa dipakai untuk mewujudkan aktiva digital yang unik, karena pada tiap token NFT memiliki identitas khusus yang tidak dapat disamakan dengan yang lain. Karakteristik lain adalah keberadaannya dalam jaringan *Blockchain*, yang memungkinkan pemilik, asal-usul, dan pergerakan NFT dapat dilacak secara *real-time*. Hal ini dimungkinkan karena NFT bersifat transparan, sehingga semua aktivitas terkait dapat diperlihatkan di jaringan *Blockchain*. NFT juga tidak dapat dimanipulasi atau direplikasi, karena setiap token tercatat dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah. Selain itu, jaringan *blockchain* yang terdesentralisasi memungkinkan setiap token untuk diautentikasi dengan mudah. NFT juga kompatibel dengan berbagai aplikasi digital dan dapat dengan mudah terintegrasi ke dalam ekosistem digital dalam dunia *metaverse*, yang mendorong penggunaan NFT dalam berbagai aplikasi. Pengguna dapat membeli atau menjual NFT melalui berbagai *platform marketplace* NFT yang tersedia, menjadikannya lebih fleksibel untuk digunakan dalam perdagangan aset digital.⁹

Salah satu isu dalam komersialisasi karya digital adalah sifatnya yang *fungible*, yang berarti karya digital asli tidak memiliki perbedaan dengan duplikatnya. Hal ini serupa dengan uang kertas, seperti selebar Rp10.000,00 yang dapat digantikan dengan Rp10.000,00 lainnya tanpa pengurangan terhadap nilainya. Dengan menggunakan NFT, karya digital diberikan token yang khas, kemudian dicatat dalam

⁹ Musa, M.Y. & Sugiharto, M.J.F.A. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi*. Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain

blockchain yang digunakan sebagai bentuk kepemilikan pada karya itu. Melalui teknologi *blockchain*, seniman pada karya digital mendapatkan penghasilan secara langsung pada saat NFT tersebut berpindah kepemilikan atau dijual kembali. Teknologi NFT kini telah digunakan untuk memasarkan berbagai jenis aset digital, seperti *tuitan* (*tweet*), karya lukis digital, video, hingga ikon yang dihasilkan oleh komputer. Pembeli NFT biasanya bertujuan untuk mengoleksi ataupun bisa digunakan sebagai aset spekulatif untuk diperjualbelikan kembali.¹⁰

Pada tahun 2021, laba dari NFT diungkapkan telah mencapai lebih dari US\$41 miliar. Popularitas NFT di Asia Tenggara ini mulai meningkat sejak tahun yang sama, terutama melalui game seperti *Axie Infinity*, yang dikembangkan oleh perusahaan asal Vietnam dan sejak itu menjadi dikenal luas. Thailand menjadi negara dengan jumlah pengguna NFT terbanyak di dunia, dengan total pengguna mencapai 5,6 juta. Hal yang menarik, Indonesia berada di peringkat kedelapan sebagai negara dengan pengguna NFT terbanyak di dunia. Hingga saat ini, jumlah pengguna NFT di Indonesia telah melebihi 1,25 juta.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak persoalan hukum dan teknis terkait NFT. Salah satu contohnya adalah terkait hak kekayaan intelektual (HKI). Pemilik NFT tidak secara otomatis memperoleh kepemilikan penuh atas aset atau karya seni yang dibeli melalui NFT. Pemilik NFT hanya memiliki kode unik (*barcode*) dan catatan dalam *blockchain* yang menunjukkan bahwa mereka memegang token khusus yang terkait dengan aset digital tersebut. Kepemilikan NFT ini tidak selalu mencakup hak reproduksi, distribusi, atau hak cipta atas karya yang dimaksud, sehingga sering kali menimbulkan kebingungan atau sengketa hukum di kalangan pembeli dan kreator.¹¹

NFT ini mempunyai target untuk dapat meminimalisir suatu jiplakan secara tidak sah karena hal itu merupakan suatu gambaran pelanggaran HKI, akan tetapi faktanya dalam implementasi di lapangan masih terdapat kendala hal ini disebabkan kurangnya transparansi akibat anonimitas dalam sistem *blockchain* yang memungkinkan siapa saja bisa mengakui bahwa seni digital itu merupakan karyanya dengan mencantumkan

¹⁰ Kliklegal. 2023. "Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia". *kliklegal.com*, Diakses 14 Oktober 2023. <https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia/>.

¹¹ Noor, M.U. 2021. "NFT (Non-Fungible Token); Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?". *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 13(2): 223-234. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i2.3289>

token terhadap suatu karya meskipun sebenarnya karya tersebut bukan miliknya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terkait transaksi yang terdapat dalam *blockchain* ini dicatatkan secara publik di dalam buku besar digital yang mana pencatatan ini pun tidak dapat dilakukan perubahan. Meskipun ini memastikan transparansi dan keamanan data, anonimitas pengguna dalam sistem tersebut menciptakan tantangan dalam melacak dan membuktikan kasus *art theft*. Kesulitan ini semakin diperburuk oleh tidak adanya lampiran informasi personal pada transaksi yang dilakukan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pencurian karya dalam ekosistem NFT.¹²

Mengenai teori yang dipakai pada penelitian ini ialah teori kepastian hukum. Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua makna pengertian: kesatu, aturan yang biasa menghasilkan orang tahu apa yang diizinkan untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan; yang kedua, aturan yang umum membuat orang aman dari kuasa pemerintah karena membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka. Kepastian hukum ialah kepastian terkait hukum ini adil.¹³ Gustav Radbruch mengemukakan pendapat terkait kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan komponen hukum yang tidak dapat dihilangkan. Keadilan dan stabilitas hukum mesti dijaga agar tetap terpelihara kedamaian juga ketertiban negara. Terakhir, undang-undang harus dipatuhi setiap saat.¹⁴

Sebelumnya penulis sudah terlebih dahulu melakukan penelusuran terkait penelitian yang ada sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti dengan judul "*Hak Karya Cipta Non-Fungible Token dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" yang diterbitkan dalam jurnal Krtha Bhayangkara, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis karya cipta NFT dalam kerangka HKI. Sedangkan tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis regulasi NFT sebagai upaya keamanan terhadap pembajakan HKI di dunia.

Penelitian lainnya mengenai NFT dilakukan oleh Christin Atika dan Putu Devi Yustisia Utami dengan judul "*Non Fungible Token (NFT) Sebagai Investasi Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal*" yang diterbitkan dalam jurnal Kertha Semaya,

¹² Benuf, M.A.K.2020. "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7 (1) : 20-23. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

¹³ Syahrani,R.1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23

¹⁴ Ali, A.2022. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm.82–83

Penelitian oleh Christin ini membahas NFT dari aspek hukum penanaman modal, sedangkan penelitian dalam tulisan ini membahas dari aspek HKI. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Moch Alvi Pratama dan Ayu Wulandari dengan judul *"Intellectual Property Development dan Komersialisasi Non Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan, dan Problematika Hukum dalam Praktik"* yang diterbitkan dalam jurnal Acta Diurnal, Penelitian oleh Ranti F. M., dkk berfokus pada perkembangan kekayaan intelektual dan komersialisasi NFT, sedangkan penelitian dalam tulisan ini membahas regulasi NFT sebagai upaya keamanan terhadap pembajakan HKI di dunia.

Dari ketiga penelitian terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini kurang memadai. Menurut penulis perlu adanya undang-undang khusus terkait NFT untuk menangani kekhawatiran pelanggaran kekayaan intelektual atas karya NFT. Untuk itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait regulasi NFT sebagai upaya keamanan terhadap pembajakan HKI di dunia.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dilakukan melalui cara merujuk terhadap perspektif hukum. Metode yang digunakan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan kepustakaan dengan teori-teori ataupun asas-asas hukum.¹⁵ Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya penulis menganalisis data-data itu, penulis menganalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara dijelaskan pada data yang ada itu berdasarkan aktivitas yang didapatkan secara langsung dilapangan dan diuraikan dengan dibentuk narasi.¹⁶

III. Analisis dan Pembahasan

A. Regulasi NFT dan Perlindungan Karya Intelektual

Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia belum menetapkan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur NFT. Namun, Indonesia telah memiliki peraturan sementara yang ditetapkan oleh beberapa kementerian yang, meskipun relevansinya terbatas, memberikan perlindungan hukum bagi NFT.¹⁷ NFT terkait dengan berbagai

¹⁵ Soekanto, S. & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo

¹⁶ K Benuf dan M Azhar.2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7(1): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

¹⁷ Atika,C. Devi,P. dan Utami,Y. 2023. "Non Fungible Token (Nft) Sebagai Investasi Ditinjau Dari

aspek hukum Indonesia, khususnya hukum properti. Menurut KUH Perdata Pasal 499 menyatakan bahwa benda meliputi benda dan hak yang dapat menjadi obyek hak milik. Pasal 503 KUH Perdata membagi barang menjadi dua golongan, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Meskipun hukum kebendaan tidak secara khusus mengatur tentang benda digital, namun konsep hukum kebendaan mengakui adanya benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang, hak pengambilalihan, dan hak cipta.¹⁸

Sebagai warisan dari era kolonial, hukum benda tidak dirancang untuk merangkul objek benda digital. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengakui adanya benda bergerak yang tidak berwujud, contohnya seperti piutang, hak tagih serta hak cipta. Saat ini, belum ada ketentuan khusus dalam UU Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan hak cipta atas karya seni dua dimensi di ranah digital. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual digital penting untuk menangani sengketa dalam hal terjadi pembajakan terhadap karya intelektual digital.

Contoh kasus yang saat ini terjadi yaitu sengketa antara Ardneks dan *Twisted Vacancy*. *Twisted Vacancy* merasa karya digital yang dibuat oleh Ardneks memiliki kesamaan dengan karya digitalnya. Meski demikian, replikasi unsur fisik karya Ardneks atau Kendra Ahimsa karya seniman *Twisted Vacancy* tidak serta merta merupakan pelanggaran hukum dari segi moral dan hak ekonomi. Berbeda dengan kebanyakan seniman dan desainer, salah satu pencipta di balik *Twisted Vacancy* tidak menciptakan elemen dari awal. Sebaliknya, mereka mencari barang di internet, yang kemudian dilacak dan disimpan di bank kekayaan mereka untuk digunakan di masa depan.¹⁹

Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik menunjukkan bahwa barang digital merupakan barang tidak berwujud. Mengacu pada aturan tersebut, dalam hukum Indonesia NFT dapat digolongkan sebagai aset digital.²⁰ Hal di atas menjelaskan bahwa keberadaan

Undang-Undang Penanaman Modal," *Jurnal Kertha Semaya* 11(11): 249–259. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p04>

¹⁸ Ulfanora, U dan Almaududi, A. 2023. "Legal Certainty of Digital Assets Non-Fungible Token (NFT) on The Opensea Platform," *UNES Law Review* 6 (5): 36–46, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.870>.

¹⁹ Hapsari, R.A. Aprinisa, A, dan Putri, R.A. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual," *Amsir Law Journal* 4(2): 236–45, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.

²⁰ Kliklegal. 2023. "Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia," *kliklegal.com*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia/>.

NFT erat kaitannya dengan undang-undang kekayaan intelektual di Indonesia. Namun belum ada aturan eksplisit mengenai NFT sebagai kekayaan intelektual. Dalam hal ini UU Hak Cipta dan UU ITE dapat dijadikan landasan hukum dalam melindungi NFT sebagai karya seni. Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Hak Cipta, NFT dapat digolongkan sebagai ciptaan. Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang NFT. Dengan demikian karya seni yang dienkrpsi dalam jaringan *blockchain* dapat dianggap sebagai HKI.²¹ Dalam hal ini, prinsip *fair use* yang diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta tidak dapat diterapkan dalam transaksi NFT jika tujuannya adalah komersial. Namun berbagai platform perdagangan NFT dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik dan harus menghormati prinsip kepastian hukum, profitabilitas, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi, sesuai UU ITE.²²

Sebagai penyelenggara sistem elektronik, *platform* perdagangan NFT harus mematuhi hukum. Pertama dan terpenting, mereka harus memastikan bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keuntungan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih atau netral. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan asas dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 UU ITE. Kedua, setiap *platform* perdagangan NFT harus memastikan bahwa mereka mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Pasal 5 ayat (2) PP PSTE menerangkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa *platform* mereka tidak mendukung penyebaran dokumen atau informasi elektronik yang dilarang oleh hukum.²³

Regulasi terkait aset NFT saat ini merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021). Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara spesifik mengatur NFT, sehingga NFT dikategorikan

²¹Hariri, M.R., Ramli, A.M., & Ramli, T.S. 2023. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia". *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2(11): 2645-2657. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>

²²Aletha, N.O. & Radityasakti, N.A. 2021. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt. In Case Study Series #80*. Yogyakarta: Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada.

²³Hariri, M.R., Ramli, A.M., & Ramli, T.S. 2023. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu Dan/Atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi Di Indonesia". *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(11): 2645-2657. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>

sebagai bagian dari aset kripto. NFT dan aset kripto memiliki perbedaan, kriteria pembeda ini mencakup; penggunaan teknologi buku besar terdistribusi, berbentuk aset kripto yang memiliki agunan, dan penilaian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).²⁴

BAPPEBTI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk dengan memblokir konten atau data yang melanggar peraturan. Kominfo juga mencatat bahwa jumlah pelanggaran HKI terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, tercatat ada 190 konten yang melanggar HKI dan telah diblokir. Dalam siaran pers No. 9/HM/KOMINFO pada 16 Januari 2022, Kominfo menyampaikan bahwa sebagai tanggapan atas peningkatan pengguna, mereka akan mengawasi transaksi NFT di Indonesia. Salah satu aturan utama dalam transaksi NFT adalah bahwa transaksi tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan HKI, termasuk hak cipta. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga kepatuhan hukum untuk melindungi para pelaku ekosistem digital di Indonesia.²⁵

Sesuai dengan Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya ayat 3, BAPPEBTI memberikan jaminan hukum dalam hal penegakan hukum. Namun demikian, kemungkinan penyelesaian terkesan terbatas. Oleh karena itu, BAPPEBTI harus mempertimbangkan penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih luas, seperti negosiasi, mediasi, dan bahkan arbitrase, tanpa membatasi wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).²⁶

B. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan NFT untuk Memerangi Pembajakan

Banyak tokoh penting dan artis seperti Katy Perry, Jay-Z, dan merek terkenal seperti Louis Vuitton terlibat dalam pasar NFT, sehingga popularitas NFT terus meningkat, dan penjualan NFT mencapai 2,5 miliar USD pada semester pertama tahun 2021.²⁷ Dengan perkembangan pasar, baik kreator, produsen maupun pembeli dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan NFT, tetapi transaksi perdagangan NFT

²⁴ Widiawardana, P and Dirkareshza, R. 2023. "Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(3): 631–40, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i3.2466>.

²⁵ Prameswati, V. Sari, N. A. and Nahariyanti, K. Y. 2022. "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NFT Pada Platform Opensea," *Jurnal Civic Hukum*, 7(1): 1–12. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>.

²⁶ Widiawardana, P. and Dirkareshza, R. . 2023 "Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman", *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3): 631–640. doi: 10.37329/ganaya.v6i3.2466.

²⁷ Usman W. Chohan. 2021. "Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value," *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822743>.

sebagai seni digital memiliki pasar tertentu. Tidak semua pasar memiliki kemampuan untuk memperjualbelikan dan mentransaksikan NFT. Salah satu contoh pasar atau *marketplace* yang memperjualbelikan NFT yaitu OpenSea dari New York yang dibuat pada tahun 2017. Sedangkan *marketplace* NFT di Indonesia yaitu Artsky, Baliola, Enevti, Kolektibel, Metaroid, Paras.id dan TokoMall.²⁸

Istilah *minting* mengacu pada proses tokenisasi suatu objek ke *blockchain* dan mengubah suatu karya menjadi NFT.²⁹ Dalam perkembangan terbaru, terdapat banyak platform dan tutorial yang dapat diakses secara online yang memberikan penjelasan bagaimana melakukan *minting*, misalnya dalam OpenSea, menawarkan fasilitas *minting* yang lebih mudah dalam mengkonversi karya seni sebelumnya menjadi NFT.³⁰ Terdapat pula prosedur dimana NFT yang hanya dicetak saat dilakukan penjualan atas NFT tersebut atau dikenal dengan istilah *lazy minting*. Pembeli dalam mode *lazy minting* ini dikenakan biaya *minting* NFT bersama dengan harga beli.³¹ Dari konsep kekayaan intelektual, karya (digital) asal sebagai *prior art* harus ada wujudnya sebelum dapat dikonversi menjadi NFT. Ini menimbulkan masalah jika karya orang lain diubah tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sebelum dikonversi menjadi NFT.³² Hal ini yang menjadi tantangan dalam implementasi NFT. Terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui *minting* bahwa siapa saja bisa mengakui bahwa seni digital itu merupakan karyanya dengan mencantumkan token terhadap suatu karya meskipun sebenarnya karya tersebut bukan miliknya. Kemudian perbedaan implementasi konsep HKI dan NFT dalam proses *lazy minting* dimana dalam konsep HKI *prior art* yang seharusnya sudah ada wujudnya terlebih dahulu, namun dalam NFT dalam proses *lazy minting* dimungkinkan terjadinya perubahan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya sebelum dikonversi menjadi NFT.

²⁸ Opensea. (2017). "About Opensea". Tersedia pada: <https://opensea.io/about> Diakses 14 Oktober, 2023

²⁹ Gustina,D. Suwartane,I,G,A and Buditama,Y. 2023. "Rancang Bangun Sistem Informasi Minting Defiapp (Dapp) Non Fungible Token (Nft) Berbasis Website Pada Ethereum Blockchain," *Jurnal Esensi Infokom : Jurnal Esensi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 7(2): 65–72, <https://doi.org/10.55886/infokom.v7i2.765>.

³⁰ NFT School. 2021. "Build a Minting Service". Diakses 14 Oktober 2023. <https://nftschool.dev/tutorial/minting-service/#getting-set-up>

³¹ Abdilah,A. Sari,P,A. and Sasongko, A,T. 2023. "Sistem Otomasi Lazy Minting NFT Di Marketplace Rarible Pada Blockchain Ethereum Menggunakan Autoit," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5 (3): 362–70, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i3.915>.

³² Mayana, R,F and Pratama, M,A. 2022. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2): 202–220.<https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>

Tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang melindungi NFT. Namun, hak cipta memberikan perlindungan yang signifikan bagi hak kreator. Karena NFT lahir dari suatu penciptaan atau kreasi maka NFT bisa dikategorikan sebagai ciptaan. Terdapat beberapa kasus mengenai NFT, Contoh pertama dari kasus Derek Laufman, seorang seniman digital profesional yang identitasnya ditiru dan dicatut kemudian dilekatkan pada karya seni digital. Selain itu, karyanya didaftarkan dan dijual di berbagai *platform*, dan tanpa izinnnya, beberapa diubah menjadi NFT. Setelah itu, Laufman mendapat banyak panggilan telepon dari penggemarnya yang bertanya apakah dia mulai melakukan *minting* dan mendaftarkan karyanya sebagai NFT untuk diperjualbelikan. Hal ini dikonfirmasi oleh Laufman, yang kemudian mengungkapkan kekecewaannya melalui akun Twitter pribadinya.³³ Selain itu, ada kasus ilustrator asal Indonesia Kendra Ahimsa. Pada bulan Maret 2021, dia menerima lebih dari 20 pemberitahuan dari beberapa rekannya tentang karya ilustrasinya yang dikonversi menjadi *Twisted Vacancy*, yang merupakan nama seorang seniman kripto. Produk tersebut tersedia di pasar seperti Super Rare, Known Origis, dan Async dan harga dari karya tersebut senilai 46.000 USD.³⁴

Semua masalah ini menunjukkan bahwa platform NFT harus memungkinkan pemilik sebenarnya untuk menghapus karya yang dikonversi menjadi NFT dalam kasus kekayaan intelektual yang melanggar. Untuk itu dapat menjadi suatu solusi bahwa sangat penting adanya kebijakan dari *vendor* atau *platform* yang dapat mencegah kerugian lebih lanjut dengan memblokir NFT yang terbukti berasal dari hak cipta yang disalahgunakan. Prosedur teknologi yang dapat memungkinkan tindakan pencegahan dan represif terkait perlindungan hak cipta sangat penting mengingat UU Hak Cipta menganut delik aduan. Sebagai contoh, sangat penting bagi platform untuk memiliki peraturan teknis yang memastikan bahwa karya yang dikonversi menjadi NFT adalah milik pihak yang bersangkutan dan bukan hasil dari pelanggaran kekayaan intelektual. Ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta menerima izin sebelum karya seni yang dimiliki pihak lain dapat dikonversi menjadi NFT. Karena OpenSea dan SuperRare tidak memiliki kemampuan untuk mencegah orang mengambil karya seni milik orang lain untuk kemudian dianggap sebagai karya aslinya.³⁵

³³ Stephen, B. 2022 'NFT Mania Is Here, and so Are the Scammers', *The Verge*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://www.theverge.com/2021/3/20/22334527/nft-scams-artists-opensea-rarible-marble-cards-fraud-art>

³⁴ The Finery Report. 2021 'When Cryptoart and Physical Art Collide', *The Finery Report*.

³⁵ Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A. and Wulandari, A. 2022 "Intellectual Property Development &

IV. Penutup

Peraturan yang jelas diperlukan untuk mendukung pengusaha dan individu dalam melakukan transaksi perdagangan NFT seiring dengan kemajuan teknologi. Untuk memfasilitasi perdagangan NFT secara lebih luas, beberapa undang-undang perlu dikembangkan setelah melakukan penelitian tentang peraturan NFT di Indonesia. Saat ini, transaksi perdagangan aset NFT berada di bawah pengawasan BAPPEBTI berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, dengan pertimbangan bahwa NFT merupakan aset kripto yang tersimpan di jaringan *blockchain* dan karya digital. Perlindungan terhadap karya digital NFT dapat dimasukkan dalam payung hukum UU Hak Cipta, NFT sebagai suatu karya intelektual. UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik. Tantangan dalam implementasi NFT yaitu terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui *minting* bahwa siapa saja bisa mengakui bahwa karya seni digital itu merupakan karyanya dengan mencantumkan token terhadap suatu karya meskipun sebenarnya karya tersebut bukan miliknya. Untuk mengatasi masalah pembajakan karya digital pengaturan yang lebih spesifik terkait NFT juga diperlukan untuk menangani kekhawatiran pelanggaran kekayaan intelektual. Solusi yang dapat dilakukan misalnya melalui kebijakan dari Pasar NFT yang berupaya mencegah kerugian lebih lanjut dengan memblokir NFT yang terbukti berasal dari karya yang disalahgunakan. Pengaturan yang lebih ketat terkait NFT juga diperlukan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar NFT harus lebih ketat mengawasi perdagangan penggunaan aplikasi yang mendeteksi pelanggaran kekayaan intelektual, seperti yang tersedia di *platform* seperti YouTube, dapat menjadi solusi.

Bibliografi

Buku

- Aletha, N.O. dan Radityasakti, N.A. 2021. *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*. Yogyakarta: Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Ali, A. 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Komersialisasi Non-Fungible Token (Nft): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2):202-220. doi: 10.23920/acta.v5i2.812.

- Musa, M.Y. dan Sugiharto, M.J.F.A. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi*. Jakarta: Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain.
- Syahrani, R. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Artikel Jurnal

- Abdilah, A., Sari, P.A. dan Sasongko, A.T. .2023. "Sistem Otomasi Lazy Minting NFT di Marketplace Rarible pada Blockchain Ethereum Menggunakan Autoit", *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(3): 362–370. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i3.915>.
- Atika, C., Devi, P. dan Utami, Y. 2023. "Non Fungible Token (NFT) Sebagai Investasi Ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal, *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11): 249–259. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p04>
- Benuff, K. dan Azhar, M. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7(1) : 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Chohan, U.W. 2021. "Non-Fungible Tokens: Blockchains, Scarcity, and Value", *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3822743>.
- Fauza Mayana, R. dan Pratama, M.A. 2022. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2): 202–220.
- Gustina, D., Suwartane, I.G.A. dan Buditama, Y. 2023. "Rancang Bangun Sistem Informasi Minting DeFiAhlM (DAhlM) Non-Fungible Token (NFT) Berbasis Website pada Ethereum Blockchain", *Jurnal Esensi Infokom*, 7(2): 65–72. <https://doi.org/10.55886/infokom.v7i2.765>.
- Hapsari, R.A., Aprinisa, A. dan Putri, R.A. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual", *Amsir Law Journal*, 4(2): 236–245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.
- Julianto .2023. "Analisis Sistem pada NFT (Non-Fungible Token) dan Perkembangannya dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Simasi*, 3(1) : 50–75. <https://doi.org/10.46306/sm.v3i1.36>.

- Selvi, K.G., Sri, P.A. dan Kiruthika, S. 2022 "A Framework of Non Fungible Token Marketplace Using Blockchain", *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 2(1) : 133–137. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-4574>.
- Noor, M.U. 2021. "NFT (Non-Fungible Token); Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 13(2) : 20–33. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v13i2.3289>.
- Prameswati, V., Sari, N.A. dan Nahariyanti, K.Y. 2022. "Data Pribadi sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Open Sea", *Jurnal Civic Hukum*, 7(1): 1–12. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>.

Peraturan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Internet

Conti, R. 2023. "What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained". Tersedia pada: <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/> (Diakses 13 Oktober, 2023).

Kliklegal .2023. "Perdagangan Non-Fungible Token (NFT) dalam Hukum Indonesia", Kliklegal. Tersedia pada: <https://kliklegal.com/perdagangan-non-fungible-token-nft-dalam-hukum-indonesia/> (Diakses 14 Oktober, 2023).

NFT School .2021. "Build a minting service", NFTSchool.dev. Tersedia pada: <https://nftschool.dev/tutorial/minting-service/#why-ipfs-and-nft-storage> (Diakses 13 Oktober, 2023).

Sharma, R. .2023. *"Non-Fungible Token (NFT): What It Means and How It Works"*, Investopedia. Tersedia pada: <https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211> (Diakses 14 Oktober, 2023).